PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT INOVASI
DAN
CV. SAHABAT PANGAN

TENTANG
SMART COLD STORAGE

NOMOR: 6.5.169/UN32.20/KS/2026
NOMOR: 010/SPKJ/SP/04/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 05, bulan Mei tahun 2026 ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T., Direktur Inovasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zainal Efendi**, yang diangkat berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220033629, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.Sahabat Pangan, berkedudukan di Kota Malang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Usaha Mikro di bidang Pengolahan Pangan. yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Propinsi Jawa Timur;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Hilirisasi Riset Skema Sinergi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Program Hilirasi Inovasi Komersial Dalam Bentuk Penelitian Smart Cold Storage

(2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Program Hiliriset Skema Sinergi** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Program Studi Doktor Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Negeri Malang, Penanggung Jawab : Prof.Dr.Imam Mukhlis, SE.,MSI, Program Hilirisasi Inovasi Komersial, Kemendiktisaintek Republik Indonesia;

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Program Hilirisasi Inovasi Komersial**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

a. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Paten Sederhana Smart Cold Storage;
 b. Mendapatkan fasilitas praktek/magang bagi mahasiswa dan dosen dalam pengoperasian mesin Smart Cold Storage;

b. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Mendesain mesin Smart Cold Storage; dan
 b. Memberikan pendampingan dan asistensi dalam pengoperasian mesin Smart Cold Storage

c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. Mendapatkan manfaat penggunaan mesin smart cold storage;
 b. Mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengoperasian mesin smart cold storage.

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. Memberikan fasilitasi praktek/magang bagi dosen dan mahasiswa dari universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

b. Menyerahkan hak kekayaan intelektual Paten Sederhana kepada peneliti;
c. Menerima mahasiswa/dosen magang/praktek pengoperasian mesin smart cold storage;

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang rinciannya dijelaskan dalam RAB dengan Nilai Nominal Rp. 30.000.000,0 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KESATU**;
(9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** dan
(10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
OUTPUT KEGIATAN

(1) Output Kegiatan ini meliputi ; Mesin Smart Cold Storage, Draft Paten Sederhana, Draft Artikel Ilmiah
(2) Hasil Kekayaan Intelektual Menjadi Milik Tim Peneliti yang terdiri : Prof Dr. Imam Mukhlis, SE.,MSI., Prof. Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P , Prof. Dr.Eng. Mokh. Sholihul *Hadi*, S.T., M.Eng, Dr.Diah Wahyuningsih, S.E.,M.Si

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Zainal Efendi *(Pimpinan Mitra)*

Jl.Klayatan II No.18, Desa/Kelurahan Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 65148

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : dekan.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Alamat : Jl. Klayatan II No 18 Kelurahan Bandungrejosari, Kec.Sukun,Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, 65148, Telephone : +62 858-5388-5758.
Email : sahabatpangan.mlg@gmail.com

PASAL 11
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh

kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Direktur Inovasi	Direktur
Universitas Negeri Malang	CV.SAHABAT PANGAN
Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.	Zainal Efendi
NIP. 197208152005011001	